

# PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Oleh : *Andi Irawan*

Pembimbing I : *Dr. Evi Deliana, HZ. SH., LLM*

Pembimbing II : *Ferawati, SH., M.H*

Alamat: *Jalan S.Parman Gang Al-Khalis Kel. Cinta Raja, Pekanbaru- Riau*

Email: *andieirawan79@gmail.com*

## ABSTRACT

*According to Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics said that drug addicts and drug abuse victims must undergo rehabilitation. However, in its implementation in Class II A Pekanbaru, rehabilitation is only carried out by inmates who undergo a judge's verdict. The aim of this thesis are: First, the implementation of rehabilitation programs for victims of abuse of narcotics in Penitentiary Class II A Pekanbaru, Second, Barriers experienced in the implementation of the rehabilitation program in Lemabaga Penitentiary Class II A Pekanbaru, Third, efforts made in overcoming obstacles in the implementation Rehabilitation program at the Class II A Penitentiary Pekanbaru.*

*This type of research can be classified into types of empirical juridical or sociological research, because in this study the authors directly carrying out research at the site under consideration in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Penitentiary Class II A Pekanbaru, while the sample population is a whole with regard to the problems examined, the source of the data used primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with the observation interviews, questionnaire and Literature study.*

*From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the implementation of the rehabilitation program in Class II A Pekanbaru Prison has been done well and some have not been implemented. Second, barriers encountered in the implementation of rehabilitation in Penitentiary Class II A Pekanbaru, namely, human resources, facilities, time constraints, budget, and rehabilitation clients. Third, efforts made in the face of obstacles in the implementation of rehabilitation in Penitentiary Class II A Pekanbaru, namely: improving human resources, add infrastructure, maximizing time, give strict punishment. Suggestions writer, first, the Government needs to provide assistance to meet the needs of implementing rehabilitation programs so that infrastructure development is met, both, quality and quantity of personnel need to be supported in accordance with the field, third, Need special attention from the relevant agencies (NGOs, BNN, RS, etc).*

**Keywords:** *Implementation-Rehabilitation-Victim of Narcotics Abuse*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsep baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan integrasi sosial. Konsep itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Rehabilitasi dapat diberikan terhadap pecandu narkoba baik yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Artinya rehabilitasi dapat diberikan kepada seseorang yang menggunakan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai penyalahguna narkoba. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru hanya diberikan terhadap narapidana yang terjerat Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sedangkan menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

mengatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Artinya seseorang dapat menjalani rehabilitasi sosial tanpa harus ada sanksi pidana penjara yang mengiringinya. Dalam kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang menjalani rehabilitasi sosial hanya mereka yang sudah menjalani sanksi pidana penjara, padahal berdasarkan Pasal 54 di atas setiap orang dapat menjalani rehabilitasi sosial tanpa harus menjalani sanksi pidana penjara terlebih dahulu. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat dari Pasal 54 di atas. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani rehabilitasi tidak membedakan anatara pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani sanksi pidana penjara maupun yang tidak mendapat sanksi pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila salah satu dari tahapan rehabilitasi sosial tidak berjalan dengan baik, maka hal ini dapat menimbulkan terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu agar pecandu dan penyalahgunaan narkoba tidak mengulangi perbuatannya kembali serta dapat menjalani fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana narkoba di kota Pekanbaru.

**Tabel I.1**  
**Daftar Residen**

No	Gelombang	Jumlah Residen
1	Gelombang I Dilaksanakan Tahun 2015	40
2	Gelombang II Dilaksanakan Tahun 2015	60
3	Gelombang III Dilaksanakan Tahun 2016	60
4	Gelombang IV Dilaksanakan Tahun 2016	32
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>

*Sumber Data: LAPAS Kelas II A Pekanbaru*

Berdasarkan gelombang ke empat yang dilaksanakan pada tahun 2016, terdapat 13 narapidana yang statusnya pernah menjalani rehabilitasi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan pentingnya rehabilitasi

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm.3

sehingga tidak mengikuti semua tahapan rehabilitasi dengan baik. Selain itu kurangnya peran keluarga dalam proses penyembuhan menjadi salah satu penyebabnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti apa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum dan penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- b. Ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- c. Diketuinya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi petugas pemasyarakatan khususnya bidang rehabilitasi dan instansi yang terkait.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Gabungan (Integratif)

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>3</sup> Perangkat tujuan pemidanaan adalah: (a). Pencegahan (umum dan khusus), (b). Perlindungan masyarakat, (c). Memelihara solidaritas masyarakat, (d). Pengimbangan/pengimbangan.

Salah satu bentuk sanksi tindakan yaitu dengan memberikan rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika. Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai anggota suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan, dan sebagai anggota masyarakat.<sup>4</sup> Rehabilitasi tersebut diberikan agar pecandu dan penyalahguna narkotika tidak hanya jera atas tindakannya, namun diharapkan tidak mengulangi tindak pidananya setelah menjalani masa hukuman. Sehingga dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat mengurangi terjadinya pengulangan tindak

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 144.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 61.

<sup>4</sup> Windha, Indra wati, “Pola Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri”, Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Malang, Vol. I, No.1, 2014, hlm.2.

pidana serta mencegah terjadinya tindak pidana narkoba.

## 2. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu upaya perbaikan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam tindak pidana narkoba, agar narapidana tersebut menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka perlu melaksanakan pembinaan yang tepat, salah satunya dengan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, yang dilakukan secara bertahap dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam penjelasan Pasal 54, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkoba.

Sementara disisi lain, yaitu Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkoba dapat: a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Metode yang digunakan dalam proses penyembuhan pasien rehabilitasi narkoba yaitu pengobatan medis, pengobatan psikis dan konseling, rohani/keagamaan, terapi sosial dan terapi kerja, serta nilai-nilai moral yang ditanamkan pada pasien rehabilitasi narkoba.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Singgih, Herry Mukti, “Pelaksanaan Pendidikan Moral Pada Peserta Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pemulihan Daulos Kota Batu”, Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Vol. 2, No. 1 2013, hlm. 1.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu :

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>6</sup>
2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>7</sup>
3. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.<sup>8</sup>
4. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk, baik fisik, mental, maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>10</sup>
6. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>11</sup>
7. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>
8. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1996, hlm.488.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,1996, hlm.512..

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

<sup>11</sup> Pasal 1 Butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

<sup>12</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>13</sup>

9. Residen adalah sebutan bagi narapidana yang menjalani rehabilitasi di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>15</sup> Bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/ pendekatan ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,<sup>16</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.

### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru, karena sebagai salah satu tempat dilaksanakannya program rehabilitasi sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
- 2) Kepala Bagian Rehabilitasi Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Pekanbaru
- 3) Instruktur yang membimbing pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
- 4) Psikolog atau tim medis
- 5) Konselor atau pendamping pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
- 6) Residen (pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika) rehabilitasi tahun 2016

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan penelitian. Metode yang dipakai adalah metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer terdiri dari:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari bahan-bahan bacaan yang bersifat mendukung data primer. Seperti buku literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otorita Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain :

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan.

<sup>14</sup> Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta: 2005, hlm. 17.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, pustaka Setia, Bandung: 2001, hlm.17.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pembahasan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau bagian Rehabilitasi serta kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru bagian Rehabilitasi dan pihak pihak yang terkait sebagai pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

### b. Kusioner

Kusioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang

diteliti yang disebarakan pada respondensi untuk memperoleh data. Kusioner dilakukan terhadap residen gelombang ke 4 tahun 2016 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

### c. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan data primer dan data sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Analisa data kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan dari penelitian yang penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki. Adapun metode berpikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

##### 2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

<sup>17</sup> Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

#### a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan buku ke III tentang pelanggaran.

#### b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ini merupakan kategori tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana atau diluar kodifikasi tersebut, namun mempunyai aturan tersendiri yang mengaturnya.

### 4. Tindak Pidana narkotika

Tindak pidana Narkotika adalah penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Narkotika.

## B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

### 1. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.<sup>18</sup>

Rehabilitasi juga sebagai rangkaian proses hukum atau perlindungan yang setara dengan mengecualikan sebagai pengganti penahanan hukuman penjara, pecandu dengan dua atau lebih keputusan kriminal sebelumnya.<sup>19</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Narkotika tersebut,

mereka yang wajib menjalani rehabilitasi adalah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Sedangkan yang dimaksud korban penyalahguna narkotika adalah orang yang tidak mengetahui bahwa narkotika yang digunakannya tersebut tanpa hak atau melawan hukum.

### 2. Tujuan Rehabilitasi Narkotika

Tujuan penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melauli aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu.

### 3. Prosedur dan Syarat Rehabilitasi

Dalam menentukan yang berhak menerima rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, pemerintah melalui Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa setiap pengguna narkotika baik yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu dalam hal mengedarkan, atau memproduksi narkotika dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Ketentuan tersebut diatas adalah berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah

<sup>18</sup> Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta, hlm.37.

<sup>19</sup> Robert Edward Marshall, Jan 1974, "Supreme Court of the United States", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.<sup>20</sup>

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

#### 4. Tahapan Rehabilitasi

Adapun tahap-tahap dalam rehabilitasi :

1. Tahap Rehabilitasi Medis (detoksifikasi)  
Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis  
Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi.
3. Tahap bina lanjut (*after care*)  
Tahap ini pecandu narkotika diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.<sup>21</sup>

#### 5. Komponen Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Adapun komponen penting dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika agar penyalahguna narkotika dapat pulih dan kembali ke masyarakat, sebagai berikut:

1. Asesmen yaitu menilai masalah dengan mengumpulkan informasi untuk menetapkan diagnosis dan modalitas terapi yang paling sesuai baginya.
2. Rencana terapi yaitu didasarkan pada hasil assesmen dan kebutuhan klien dan meliputi masalah fisik, psikologis, sosial, spiritual, keluarga dan pekerjaan.
3. Program detoksifikasi yaitu tahap pemulihan untuk melepaskan pasien dari efek langsung narkotika yang disalahgunakan dan mengelola gejala putus asa karena dihentikannya pemakaian narkotika.
4. Rehabilitasi sebagai tahap kedua dalam pemulihan, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan pendidikan.
5. Konseling baik individu maupun kelompok sebagai teknik untuk membantu pecandu memahami diri, meujuk, memberi saran dan keyakinan sehingga ia melihat permasalahannya secara lebih realistis dan motivasinya agar terampil menghadapi masalah.
6. Pencegahan kambuhan sebagai strategi untuk mendorong pecandu berhenti memakai narkotika, membantu mengenal dan mengelola situasi beresiko tinggi.
7. Keterlibatan keluarga.
8. Sepulang dari perawatan, pecandu harus tetap memperoleh perawatan lanjut yang sangat penting dalam pemulihannya, meliputi:
  - a. Konseling, motivasi dan meningkatkan keterampilan menangkal narkotika, membantu pemulihan hubungan antara sesama, dan meningkatkan kemampuannya agar berfungsi normal di masyarakat.
  - b. Kelompok pendukung, melengkapi program terapi secara profesional.
  - c. Rumah pendampingan, sebagai tempat antar yang menyediakan program pendampingan bagi pecandu yang sedang pulih di masyarakat.

<sup>20</sup> Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

<sup>21</sup> Lina Haryati, 2011, *Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkotika*, available from : URL : <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkotika.htm>, diakses tanggal 14 juli 2017.

- d. Latihan vokasional, agar pecandu yang sedang pulih dapat bekerja dan berfungsi normal.
- e. Pekerjaan, sesuai minat, keterampilan, dan kesempatan.<sup>22</sup>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lemabaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya putusan rehabilitasi harus juga dijatuhkan kepada penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yusuf Gunawan selaku Kasi Binakid sekaligus sebagai penanggung jawab dalam struktur bagian rehabilitasi di LAPAS Kelas II A Pekanbaru, yang menjalani rehabilitasi hanya mereka yang terjerat pada Pasal 127 ini saja. Hal ini dikarenakan rehabilitasi yang dilakukan di LAPAS merupakan lanjutan dari masa menjalani hukuman narapidana. Artinya jika seseorang tidak diputus oleh hakim untuk menjalani rehabilitasi di tempat menjalani rehabilitasi, maka seseorang tidak bisa menjalani rehabilitasi di LAPAS tetapi mereka dapat menjalani rehabilitasi ditempat yang berbeda di bawah naungan BNN.<sup>23</sup>

Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, dalam Pasal 54 Undang-undang narkotika juga dijelaskan selain melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika juga dapat dilakukan oleh institusi pemerintah atau masyarakat. Hal ini tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/

<sup>22</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *op.cit*, hlm. 88-89.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Gunawan, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 11.00.

Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat pasal 12 ayat (2).

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Binakid sekaligus penanggung jawab bagian rehabilitasi LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru juga dilakukan dengan sistem pembinaan dan pengawasan. Dalam pembinaan dan pengawasan tersebut dijelaskan tentang aturan terhadap pembina dan pengawas serta semua hal yang berkaitan dengan semua tahap kegiatan yang dilakukan di instansi yang berkaitan. Artinya setiap aturan yang ditetapkan oleh pihak LAPAS wajib diikuti oleh para klient. Apabila tidak menaati aturan yang ada maka akan ada sanksi yang berlaku baginya.<sup>24</sup>

Adapun perawatan dalam tahap rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika meliputi :

#### 1. Tahap penerimaan awal

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dan rencana perawatan pelayanan yang diberikan meliputi : wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.

Rehabilitasi yang dilakukan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru pada tahap ini dilakukan oleh para dokter atau tim medis yang telah ditunjuk oleh pihak BNNP Riau sebagai pelaksana dalam program rehabilitasi tersebut. Tim medis tersebut juga merangkap sebagai petugas klinik di LAPAS Kelas II A Pekanbaru. Mereka merangkap tugas sebagai tim medis dalam program rehabilitasi dikarenakan tidak ada bidang khusus yang menangani rehabilitasi tersebut. Sedangkan pemerintah melalui pihak BNNP Riau harus menjalankan program tersebut khususnya di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru. Sehingga pihak LAPAS Kelas IIA Pekanbaru harus membentuk tim khusus untuk menangani klien rehabilitasi yang sudah memiliki sertifikat khusus di bidang masing-masing yang mereka tangani.

#### 2. Tahap Detoksifikasi

Tahap detoksifikasi ini juga dilakukan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan dr.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Gunawan, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada 14 Juni 2017 jam 11.00.

Rosmawaty S. Dan dr. Sri Handayani mengatakan bahwa pada tahap ini yang dilakukan adalah memberikan obat penenang sementara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar mereka dapat menjalani tahap ini dengan baik.

### 3. Tahap Pra-Rehabilitasi

Tahap ini merupakan tahap persiapan bagi klien untuk memasuki program rehabilitasi selanjutnya. Tahap ini sering disebut juga tahap pendekatan awal. Dalam tahap ini dilakukan pengujian (asesmen), berupa psikotes, anamnesa dan konseling individual, yang dapat menunjang diagnosa, prognosa, dan rencana tindakan (*treatment plan*).

Menurut dr. Sri Handayani selaku tim medis bagian rehabilitasi, tahap pra-rehabilitasi juga dilakukan di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru. Tahap ini biasanya disebut juga dengan asesmen. Pada tahap ini langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik yaitu berat badan, tinggi, keadaan tubuh, serta hal lainnya yang dianggap perlu dilakukan pemeriksaan. Apabila orang tersebut dalam keadaan sehat maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Sedangkan apabila orang tersebut dalam keadaan kurang sehat, maka akan ditangani lebih lanjut terlebih dahulu sebelum memasuki tahap rehabilitasi selanjutnya.<sup>25</sup>

### 4. Tahap Pembinaan dan Bimbingan

Tujuan dari tahap ini adalah merubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Pembinaannya meliputi bimbingan fisik, mental/psikologis, sosial/spiritual, melalui konseling individu, kelompok, dan keluarga.<sup>26</sup>

#### 1) Pembinaan Bimbingan Fisik

Menurut dr. Rosmawaty S. selaku petugas kesehatan bidang rehabilitasi, pembinaan fisik yang dilakukan di

LAPAS Kelas IIA Pekanbaru meliputi pengecekan kesehatan secara rutin yaitu dilakukan satu kali dalam seminggu. Petugas medis akan melakukan pengecekan fisik dengan melihat perkembangan klien setiap kali pengecekan. Pengecekan fisik ini akan dilakukan terus sampai pada akhir program rehabilitasi ini. Pengecekan fisik ini perlu dilakukan karena akan menjadi penilaian dan untuk melihat kondisi klien setelah diberi pembinaan oleh petugas LAPAS. Apabila pembinaan fisik ini tidak dilakukan secara rutin, maka akan berdampak pada hasil dari program rehabilitasi itu sendiri.<sup>27</sup>

#### 2) Bimbingan Mental/psikologis

Salah satu program inti dari rehabilitasi ini adalah untuk merubah gaya hidup, perilaku serta pandangan klien akan bahaya dari narkoba. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bu Nurhayati Sisombing, S.Sos mengatakan bahwa Melalui bimbingan mental dan spiritual, klien akan dibina secara psikologis baik individual atau kelompok. Dalam program ini akan ada bimbingan mental yang dibimbing langsung oleh seorang psikolog.<sup>28</sup> Di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru hanya ada 1 orang psikolog. Jumlah ini jauh dari kata cukup karena melihat dari jumlah klien yang pada gelombang ke 4 mencapai 32 orang. Satu orang psikolog maksimal hanya bisa menangani 8 orang klien. Jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah klien yang ada. Seharusnya tenaga psikolog dapat ditambah dikarenakan jumlah klien yang tidak sebanding dengan jumlah psikolog.

#### 3) Bimbingan sosial/spiritual.

Menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban

<sup>25</sup> Wawancara dengan dr. Sri Handayani, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 9.30.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bu Nurhayati Sihombing, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 10.00.

<sup>27</sup> Wawancara dengan dr. Rosmawaty S., Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 9.30.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bu Nurhayati Sihombing, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru, pada 14 Juni 2017 jam 10.30.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bimbingan sosial/spiritual meliputi : a. Pengasuhan/pemeliharaan; b. Kelompok bantu diri; c. Konseling individual berkala; d. Konseling pasangan; dan e. Bimbingan keagamaan. Bimbingan sosial/spiritual ini dilakukan oleh instruktur di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Nurhayati Sihombing, S.Sos selaku Kasubsi keamanan sekaligus instruktur bidang rehabilitasi mengatakan bahwa Instruktur akan membuat program bimbingan sosial dengan mengumpulkan para klien yaitu setiap satu minggu sekali. Pada kegiatan tersebut instruktur akan memberikan arahan mengenai dampak dari narkotika dan sebab mengapa narkotika itu dilarang. Tujuannya adalah agar klien terbebas dari narkotika. Selain itu instruktur akan memberi akan membuat suatu kegiatan perkumpulan yang agendanya adalah memberikan motivasi kepada para klien.

Instruktur akan melakukan komunikasi dengan pihak keluarga klien dalam proses penyembuhan. Tujuannya agar klien tidak merasa kesepian dan kurang kasih sayang dari keluarga. Keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan sangat penting. Hal ini dikarenakan peran keluarga sebagai lingkungan awal dan lingkungan yang paling dekat dengan klien. Keluarga lebih mengetahui cara hidup klien dan perkembangannya.

Bimbingan keagamaan juga dilakukan di LAPAS Kelas II A Pekanbaru. Instruktur akan menghadirkan tokoh-tokoh agama sesuai dengan agama klien masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini agar klien mendapatkan pencerahan untuk menjadi orang yang lebih baik serta selalu ingat pada agama.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurhayati Sihombing, S.Sos dan bapak Wahab selaku instruktur, dalam menjalankan program rehabilitasi mereka menjalankan kehidupan seperti biasanya. Termasuk juga untuk dapat menjalankan ibadah sehari-hari. Menurutnya fasilitas ibadah memang belum memadai, hal ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang disediakan. Untuk

melaksanakan ibadah bagi umat muslim mereka terpaksa ibadah di kamar masing-masing. Sedangkan untuk sholat jum'at mereka harus menumpang dan bergabung dengan narapidana pada umumnya.<sup>29</sup>

#### 4) Bimbingan konseling Program tersebut meliputi:<sup>30</sup>

##### a. TISSI (*Therapeutic Community*)

Inti dari TISSI ini adalah bagaimana merubah tingkah laku para klien. Kegiatan tersebut meliputi: morning meeting (*share feeling*) berdasarkan hasil wawancara dengan NF selaku konselor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mengatakan dalam kegiatan ini para klien akan dikumpulkan oleh konselor dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut para klien akan diminta untuk bercerita tentang apa yang mereka rasakan selama menjalani program. Para klien akan diminta untuk menceritakan masalah serta keluhan dalam menjalani program rehabilitasi. Dari *share feeling* tersebut barulah konselor akan memberikan solusi serta masukan atas masalah yang dihadapi.<sup>31</sup> Masalah yang terjadi di LAPAS Kelas II A Pekanbaru. Dimana jumlah konselor yang tidak sebanding dengan jumlah klien yang ada. Saat ini konselor yang ada baru 2 orang. Kedua konselor inilah yang menangani 32 klien. Mereka harus menangani 16 orang untuk satu konselor. Padahal normalnya satu konselor maksimal menangani 8 klien saja. Hal ini jelas mempengaruhi hasil dari rehabilitasi.

##### b. FSG (*Family Support Group*)

Dalam kegiatan ini para klien diberi kesempatan untuk berkomunikasi

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhayati Sihombing, S.Sos dan Bapak Wahab, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 10.30.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Bagus Hadi Prananto, Amk, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada hari 15 Juni 2017 jam 14.00.

<sup>31</sup> Wawancara dengan NF, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada hari 19 Juni 2017 jam 10.30.

dan bertemu langsung dengan keluarga. Hal ini dilakukan sebagai tahap dari proses penyembuhan. Biasanya keluarga lebih mengetahui proses penyembuhan yang tepat untuk klien, selain itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan keluarga dapat melihat perkembangan dari proses penyembuhan.

c. SNA (*Saturday Night Activity*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang konselor yaitu Andri Winasri mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk meringankan beban pikiran yang diderita oleh klien selama proses penyembuhan karena gaya hidup klien yang biasanya dapat hidup bebas dan sekarang ruang gerak mereka dibatasi. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting dilakukan agar klien tidak stress selama menjalani proses pengobatan. Selain itu agar para klien bisa merasa nyaman selama menjalani pengobatan.<sup>32</sup> Untuk mengetahui apakah kegiatan ini berjalan dengan baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## 5. Tahap Reintegrasi

Tahap persiapan sebelum klien dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Dalam tahap ini klien diikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan terlibat langsung dengan masyarakat kegiatan ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan keterampilan dan kewirausahaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bimbingan tersebut berupa : a. Bengkel kerja; b. Loka bina karya; dan c. Usaha ekonomis produktif.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini di LAPAS Kelas II A Pekanbaru yaitu meliputi pelatihan keterampilan individu sesuai minat dan bakat serta potensi yang dimiliki. Petugas LAPAS hanya sekedar memberikan materi

keterampilan saja. Mereka tidak memberikan praktek atas materi yang diberikan. Padahal hal ini perlu dilakukan untuk persiapan klien setelah menjalani rehabilitasi. Para klien diharapkan setelah bebas bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ataupun dapat bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki tanpa ada diskriminasi.

Selain itu disini juga tidak dilaksanakan bimbingan keterampilan kerja dalam bidang bengkel, loka bina karya dan usaha ekonomis produktif. Dari data yang penulis dapatkan dari para klien, mereka hanya diberi materi kewirausahaan saja. Materi tersebutpun tidak terlalu diperdalam, hanya sebatas mengetahui saja.

## 6. Tahap Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kondisi kehidupan eks korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya setelah selesai menjalani pelayanan dan rehabilitasi sosial di lembaga.

Kegiatan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya berupa : a. Mengembalikan kepada keluarga; b. Mengembangkan kewirausahaan; c. Menyalurkan ke dunia usaha; dan d. Mengembalikan ke dunia pendidikan.

## 7. Tahap Integrasi ke Masyarakat

Merupakan tahap akhir bagi klien setelah dianggap mampu untuk berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya dimasyarakat tanpa bimbingan.<sup>33</sup>

Tahap tersebut merupakan sebuah upaya dalam hal penanganan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan dari pemidanaan yaitu agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pulih serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Semua tahapan pengobatan tersebut harus dijalankan dengan baik dan sempurna.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Andri Winasri, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada hari 14 Juni 2017 jam 10.30.

<sup>33</sup> Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, 2012, hlm. 14,15 dan 16.

Keberhasilan seorang klien dalam menjalani rehabilitasi pada umumnya tergantung pada diri sendiri. Hal ini dikarenakan semua tahapan pengobatan berkaitan pada klien itu sendiri.

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Hambatan tersebut antara lain :

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dalam program rehabilitasi ini, namun SDM dalam hal ini kurang sesuai.

### 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menjalani program rehabilitasi ini. Hal ini untuk menunjang terlaksananya, namun belum memadai.

### 3. Keterbatasan Waktu

Kurangnya waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

### 4. Anggaran

Anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang harus dilaksanakan.

### 5. Klien Rehabilitasi

Kurang disiplinnya para klien dalam menjalani rehabilitasi.

## **C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada antara lain:

### 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas rehabilitasi di LAPAS adalah salah satu upaya yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan seringnya para petugas mengikuti pelatihan yang ada.

### 2. Menambah Sarana dan Prasarana

Dengan menambah sarana dan prasarana yang ada diharapkan dapat menunjang kegiatan program rehabilitasi.

### 3. Memaksimalkan Waktu

Keterbatasan waktu yang dialami dalam menjalankan program ini membuat petugas rehabilitasi harus memaksimalkan waktu yang ada.

### 4. Memberikan Sanksi Tegas

Perlu adanya sanksi tegas apabila klien tidak mengikuti rangkaian tahapan dengan baik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. Dalam hal yang belum sepenuhnya terlaksana yaitu amanat dari Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu”. Klien atau narapidana belum tertib mengikuti rangkaian tahapan program pembinaan dan kegiatan yang dilakukan oleh LAPAS, kegiatan yang dimaksud antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini ada beberapa hambatan, diantaranya : a. Kurangnya sumber daya manusia serta kualitas sumber daya manusia; b. Kurangnya sarana dan prasarana; c. Keterbatasan waktu operasional; d. Anggaran; dan e. Indisipliner klien.
3. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut, ada beberapa upaya, diantaranya : a. Meningkatkan SDM; b. Menambah Sarana dan prasarana; c. Memaksimalkan waktu ; dan d. Memberikan sanksi tegas kepada klien yang tidak tertib.

### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu memberi bantuan untuk memenuhi keperluan pelaksanaan program rehabilitasi agar sarana dan prasarana pembinaan terpenuhi
2. Kualitas dan kuantitas petugas perlu ditunjang yang sesuai dengan bidangnya
3. Perlu perhatian khusus dari instansi terkait (LSM, BNN, RS, dll)
4. Perlu upaya preventif untuk mencegah segala tindakan yang dapat ditimbulkan dalam hal penyalahgunaan narkotika. misalnya perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika dan terutama mengenai aspek hukumnya atau sanksi bagi penyalahguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Soebani, Beni, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, pustaka Setia, Bandung.
- Al-bajary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta.
- Arief ,Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bony Daniel ,AR, Sujono, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Chawazi, Adami , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1986, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni 1987, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Joewana, Satya dkk, 2001, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemarsenoaji, 1980, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja , 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, 1981, *Kapasita Sengketa Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metoddologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supranto, J, 2013, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Syarifin, Pipin ,2000, *Hukum Pidana Indonesi*, Pustaka Setia, Bandung.

Taufik Makaro, Moh, Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2014, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### B. Jurnal/Kamus

Erdiansyah, 2010, “ Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Singgih, Herry Mukti, 2013, “Pelaksanaan Pendidikan Moral Pada Peserta Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pemulihan Daulos Kota Batu”, Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Vol. 2, No. 1.

Windha, Indra wati, 2014, “Pola Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kota Kediri”, Artikel Pada *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Malang, Vol. I, No.1.

Declaration of policy, November 1966, “Currentness” *Jurnal West Law*, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Narcotic Addict Rehabilitation Act, November 1966, "Currentness" Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Robert Edward Marshall, Jan 1974, "Supreme Court of the United States", Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

### **D. Internet**

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap->

[pemulihan-pecandu-narkoba.htm](http://pemulihan-pecandu-narkoba.htm), diakses tanggal 14 juli 2017.

<http://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/htm>, diakses tanggal 14 juli 2017.